

Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur

Virginia

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: virginia.205230139@stu.untar.ac.id

Abstrak

Perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak hanya sebatas “penjualan” semata. Perdagangan manusia secara umum adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran dan martabat manusia. Menurut UU 21 tahun 2007 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Penulisan ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang mana berarti penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penyebab terjadinya perdagangan manusia karena adanya Faktor Ekonomi, Ketidakadaan Kesetaraan Gender, Faktor Penegak Hukum. Dengan itu adanya penanganan yang dilakukan pemerintah NTT yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait pencegahan atas tindakan perdagangan manusia, dan pemerintah provinsi NTT juga mengeluarkan keputusan tentang Gugus Tugas/Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan tidak sampai situ saja pemerintahan juga bekerja sama dengan pihak kantor wilayah kementerian hukum dan HAM NTT, pihak kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah NTT mengenai perdagangan manusia.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Pencegahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Apa itu perdagangan manusia? Maraknya kasus perdagangan manusia atau biasa disebut dengan human trafficking sering kali terjadi di Indonesia. Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak hanya sebatas “penjualan” semata. Perdagangan manusia secara umum adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran dan martabat manusia. Menurut UU 21 tahun 2007 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Bentuk-Bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktik-praktik berupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa

jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Kasus perdagangan manusia ini masih marak terjadi Indonesia. Data dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga (Oktober) 2022, tercatat ada 2.356 laporan korban tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia. Sebanyak 50,97% dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14% merupakan korban perempuan, dan 2,89% merupakan laki-laki. Kebanyakan korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari kantong-kantong kemiskinan yang terdapat di beberapa provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, dan NTT. Di NTT sendiri, kasus-kasus perdagangan manusia juga meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan maraknya masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Jika ditelusuri di media cetak lokal Pos Kupang dan Flores Pos di NTT selama kurun waktu 2010-2013, frekuensi pemberitaan tentang kasus-kasus perdagangan orang di provinsi ini meningkat jumlahnya. Rumusan Masalah: Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking)? Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggapi kasus perdagangan manusia tersebut ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan kualitatif deskriptif yang mana berarti penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memberikan gambaran seberapa besar langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani perdagangan orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan bersumber dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan eksplorasi sumber-sumber ilmiah sebagai referensi penulisan karya tulis ilmiah ini. Sumber referensi studi kepustakaan yang digunakan penulis ialah diantaranya berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun sumber dari internet yang relevan dengan pembahasan karya tulis ilmiah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking)

1. Faktor Ekonomi. Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.
2. Ketidakadaan Kesetaraan Gender. Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah satu faktor perdagangan manusia. Ketidakadaan kesetaraan gender salah satu faktor perdagangan manusia, yakni sebagai berikut: Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang ke semuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi

perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan sering kali jadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang.

3. Faktor Penegak Hukum. Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapa pun tanpa memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Penegakkan hukum terletak pada sikap menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dan sikap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para trafficker. Berdasarkan data pusat, penyebab terjadinya perdagangan manusia secara menyeluruh yang terjadi di Indonesia ialah: Kemiskinan, Buta aksara, Terbatasnya lapangan pekerjaan, Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Tingkat pengangguran yang tinggi.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah NTT ialah dengan melakukan kerja sama antar instansi yang terkait di provinsi NTT. Sebelumnya, pemerintah provinsi NTT telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait pencegahan atas tindakan perdagangan manusia. Hal ini dapat dilihat pada peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor 14 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Selanjutnya, pemerintah provinsi NTT juga mengeluarkan keputusan gubernur NTT nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah / Non Prosedural Provinsi NTT. Surat keputusan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan membentuk gugus tugas yang bertugas untuk penanganan terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Pemprov NTT juga melakukan upaya terkait penanganan terhadap pencegahan perdagangan manusia yaitu dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dengan berfokus dalam tiga hal utama yakni mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, serta mengakhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan. Pencegahan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta pencegahan terhadap perdagangan manusia. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Sosial dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang ada didaerah-daerah di NTT mengenai perdagangan manusia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan faktor terjadinya perdagangan manusia diindonesia ini adalah sebagai berikut: Pendidikan dan ketrampilan diindonesia yang masih rendah, Tradisi perbudakan dan eksploitasi perempuan yang masih terjadi diindonesia, Pembangunan yang belum merata menyentuh daerah-daerah terpencil/terisolasi, Terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya penanganan yang dilakukan pemerintah NTT yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait pencegahan atas tindakan perdagangan manusia, dan pemerintah provinsi NTT juga mengeluarkan keputusan tentang Gugus Tugas/Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan tidak sampai situ saja pemerintahan juga bekerja sama dengan pihak kantor wilayah kementerian hukum dan HAM NTT, pihak kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang ada didaerah NTT mengenai perdagangan manusia. Dengan itu saran yang

dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di Indonesia ini adalah sebagai berikut: Harus adanya upaya yang lebih berintegrasi dari semua pihak untuk mencegah tindak perdagangan manusia, dan memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan manusia dan memberikan lebih banyak perhatian kepada korban perdagangan manusia, lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan manusia maupun lembaga-lembaga yang menangani perdagangan manusia agar tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum, dan perlunya memberikan sosialisasi tentang bahayanya perdagangan manusia dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline, T. (2023, Mei 7). Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor penyebab. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/> Diakses pada tanggal 23 September 2023
- Laksono, tunggal bayu, dan Maidah Purwanti . “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In.” p. 130
- Mirsel, Robert dan John Manehitu. Komoditi yang disebut manusia: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media. Diambil dari: <http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/viewFile/78/63>
- Tribatanews.kepri.polri.go.id (2020, Jan 20), Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/> Diakses pada tanggal 8 November 2023